



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus.Prk/2017/PN Tob.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANIEL MOLOKU Alias TALO;**
Tempat lahir : Desa Tunuo;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 25 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tunuo, Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 14 November 2017 Nomor SP.Han/73/XI/2017/Sat Polair sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 27 November 2017 Nomor B-19/S.2.12/Euh.1/11/2017 sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 13 Desember 2017 Nomor PRINT-22/S.2.12/Euh.2/12/2017 sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 14 Desember 2017 Nomor 140/Pen.Pid.Sus.Prk/2017/PN Tob sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pen.Pid.Sus.Prkn/2017/PN.Tob, tanggal 2 Januari 2018 dihitung sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Moloku alias Talo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan” sebagaimana yang diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Daniel Moloku alias Talo** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan ketentuan lamanya pidana dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah gulungan alat pancing;
- 1 (satu) buah kacamata menyelam;
- 1 (satu) buah parang;
- 27 (duapuluh tujuh) ekor ikan campuran;
- 2 (dua) ember karung nilon beras;
- 1 (satu) buah keranjang berwarna biru kecoklatan

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 1 (satu) buah perahu semang;

Dikembalikan kepada saksi Apson Mamudar alias Apson;

- 1 (satu) buah perahu semang;

Dikembalikan kepada saksi Yol Popa alias Yoel;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa dalam dupliknya, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DANIEL MOLOKU Alias TALO** pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 08.30 WIT atau setidak-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Pantai Bailo, perbatasan antara Desa Pediwang dan Desa Kali Upa, Kec. Kao Utara Kab. Halmahera Utara atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tobelo, *"Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Saksi BRIPKA CHARLES W. PASARIBU alias CHARLES, Saksi BRIPKA SYAFRUDIN SOLEMAN alias EPON, Saksi BRIGPOL TRI WAHYUDI alias TRI, Saksi BRIGPOL MUSTAFANDI KALAM alias FANDI, Saksi BRIGPOL ZULFIKAR TUHULELE alias ZUL, Saksi BRIGPOL AGUS DWI SUNARTO alias AGUS melakukan patroli ke pantai atau perairan Kao Utara, lalu saksi yang melakukan patroli melihat ada sekitar kurang lebih 6 (enam) buah perahu yang bersama-sama berada pada pantai Bailo, yang berbatasan antara Desa. Tunuo dan Desa Pediwang, setelah beberapa saat kemudian terdengar suara atau bunyi ledakan yang berasal dari arah beberapa perahu tersebut tepatnya pada pantai Bailo sehingga pada saat itu juga saksi yang terlibat patroli tersebut langsung bergerak dan menuju dan merapat ke arah perahu tempat bunyi ledakan tersebut terjadi, kemudian petugas mengamankan saksi TOMI LARANGA Alias TOMI, saksi YOEL POPA Alias YOEL, dan saksi APSON MAMUDAR Alias APSON dan melakukan pemeriksaan pada lokasi ledakan dan menemukan ± 100 (seratus) ikan dengan ciri-ciri pada beberapa bagian pada tulang belakang ikan yang patah, daging ikan tersebut lembek atau lunak dan hancur, isi perut hancur, dan tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail. sedangkan Terdakwa DANIEL MOLOKU Alias TALO dan MARKUS MUSTIKA alias MARKUS (DPO) dan ARNOLD KINITAROKA alias ARNOLD (DPO) sempat berhasil melarikan diri dan tertangkap keesokan harinya.
- Bahwa bahan peledak atau bom ikan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan dibuat terlebih dahulu dengan cara terdakwa mengisi belerang kedalam wadah atau botol obat sirup yang sudah ada dengan belerang tersebut kedalam botol obat sirup tersebut hingga padat, setelah belerang tersebut sudah padat dan penuh dalam botol tersebut maka terdakwa membuat dopis atau sumbu bahan peledak dari kulit korek api yang mengandung belerang tersebut dengan cara kulit dari korek api yang berisi belerang tersebut digulung sampai kecil dan dikat dengan benang, setelah dopis atau sumbu tersebut sudah selesai maka terdakwa memotong karet sendal dengan berbentuk lingkaran atau bulat yang seukuran dengan tutup botol obat sirup yang digunakan tersebut dijadikan tutup dari bahan peledak tersebut, setelah itu terdakwa masukan dopis atau sumbu tersebut kedalam lubang atau botol yang terbuat dari karet sendal yang sudah dilubangi tersebut, sehingga menjadi bahan peledak. Setelah itu Terdakwa melihat kumpulan ikan jenis campuran yang sudah naik ke permukaan air laut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung bersiap membakar bahan peledak atau bom tersebut dengan cara terdakwa memegang bahan peledak atau bom dengan menggunakan tangan kiri dan membakar sumbu bahan peledak atau dopis tersebut dengan menggunakan obat nyamuk yang sudah terdakwa bakar sebelumnya dan diletakan pada balak perahu, selanjutnya terdakwa langsung melempar bahan peledak tersebut kearah dimana banyak ikan dan terjadi suatu ledakan. Setelah ikan mati akibat bahan peledk atau bom ikan, kemudian terdakwa meloncat kedalam air dengan menggunakan masker menyelam milik terdakwa.

- Bahwa alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang dimiliki Terdakwa berupa bahan peledak dari campuran belerang dan sumbu api yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi pelaku, sedangkan terhadap irian /laut terjadi kerusakan terhadap habitat ikan, terumbu karang serta ikan kecil dan plankton tidak diperbolehkan, karena bukan alat penangkapan ikan yang diizinkan oleh pihak yang berwenang dan atau alat pengkapan ikan yang dilarang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: UM.050/S1.41/LPPMHP/XI/2017, tanggal 16 November 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Ternate Hj. SHERLY ANITA ALI menunjukan bahwa ikan tersebut ditemukan adanya tanda tanda penangkapan dengan menggunakan bahan peledak atau bom, sebagaimana berikut :

1. Pada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) ikan yang patah.
2. Daging ikan tersebut lunak (tidak kompak) dan hancur.
3. Isi perut hancur.
4. Tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail.

- Ahli menjelaskan bahwa tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom dapat merugikan atau merusak kelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya, dikarenakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom dapat merusak serta membunuh semua jenis ikan dan biota laut lainnya dan semua rantai makanan menjadi terputus, serta merusak terumbu karang yang menjadi tempat mencari makan semua jenis ikan dan untuk memulihkan terumbu karang yang telah rusak tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.

Perbuatan Terdakwa **DANIEL MOLOKU Alias TALO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mustafandi Kalam, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017, sekitar pukul 08.30 Wit, bertempat di pantai Bailo, perbatasan antara Desa Pidiwang dan Desa Kali Upa, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom karena pada saat saksi dan 6 (enam) orang anggota Polri lainnya sedang melakukan patroli kemudian saksi mendengar bunyi ledakan dari arah pantai Bailo lalu saksi langsung menuju kearah bunyi ledakan tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi patrol dengan tempat kejadian sekitar 500 (lima ratus meter);
- Bahwa setelah mendengar suara / bunyi ledakan kami langsung ke tempat kejadian, dan pada saat kami mendekati sudah beberapa orang berusaha menghindari dan kami hanya menemukan 3 (tiga) orang Nelayan di tempat kejadian;
- Setelah mendengar bunyi ledakan, 10 (sepuluh) menit kemudian saksi dan teman-teman tiba ditempat kejadian;
- Bahwa ketiga nelayan yang kami temukan tersebut tidak dalam 1 (satu) perahu tetapi di masing-masing perahunya dan 3 (tiga) perahu yang melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman mengamankan ketiga perahu tersebut, kemudian memeriksa isi perahu dan ditemukan ikan yang merupakan hasil dari pengeboman;
- Bahwa kondisi ikan yang kami temukan dagingnya sudah lunak dan hancur, tidak ada bekas jeratan pada tubuh ikan, dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melepaskan bom, namun berdasarkan keterangan dari ketiga orang yang kami tangkap bahwa yang melakukan pemboman yaitu Terdakwa, kemudian kami melaporkan ke Kepala Desa, lalu Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang menangkap Terdakwa dan kemudian menyerahkan kepihak kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi patrol kami meliputi Kecamatan Kao Utara dan jarak tepi pantai dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus meter);
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa benar perahu ini yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan Pemboman;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TOMI LARANGA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017, sekitar pukul 08.30 Wit, bertempat di pantai Bailo, perbatasan antara Desa Pidiwang dan Desa Kali Upa, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara saat saksi sedang memancing ikan bersama dengan Yoel Popa, Apson Mamudar, Markus Mustika dan Arnold Kinitaroga, kaget mendengar bunyi ledakan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sudah membawa bom didalam perahu dan pada saat Terdakwa melempar bom, posisi saksi membelakangi Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat pemboman ikan sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi dan beberapa teman ikut menyelam dan mengambil ikan hasil pengeboman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh kami yang mengambil sendiri;
- Bahwa Ikan yang saksi dan teman-teman ambil tersebut kami letakan diperahu masing-masing;
- Bahwa Ikan yang saksi kumpulkan dalam perahu sekitar 20 (dua puluh) ekor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi YOEL POPA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017, sekitar pukul 08.30 Wit, bertempat di pantai Bailo, perbatasan antara Desa Pidiwang dan Desa Kali Upa, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara pada saat saksi sedang memancing ikan, setelah memberikan umpan kepada Terdakwa, 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendengar bunyi ledakan bom;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melemparkan bom;
- Bahwa setelah dilakukan pengeboman ikan-ikan tersebut mati dan sebagian ikan timbul dipermukaan air laut sebagian lagi ada yang tenggelam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi dan Tomi Laranga terjun kedalam air mengambil ikan hasil pengeboman tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh saksi maupun Tomi Laranga untuk mengumpulkan ikan, tetapi saksi dan Tomi Laranga yang mempunyai inisiatif sendiri untuk mengumpulkan ikan tersebut, dan sekitar 5 menit kemudian petugas Kepolisian sudah mendatangi tempat kejadian, kemudian kami berusaha melarikan diri dan kabur, tetapi kami bertiga tertangkap sedangkan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kami ditahan selama 18 (delapan belas) hari namun setelah saksi meminta kepada keluarga untuk menjelaskan kepada Kepala Desa dan pihak kepolisian bahwa bukan kami yang melakukan pemboman tetapi Terdakwa, maka setelah Terdakwa ditahan kami dibebaskan;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom;
- Bahwa saksi mengumpulkan ikan sekitar 70 (tujuh puluh) ekor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi APSON MAMUDAR

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017, sekitar pukul 08.30 Wit, bertempat di pantai Bailo, perbatasan antara Desa Pidiwang dan Desa Kali Upa, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara pada saat saksi sedang memancing bersama Terdakwa dan beberapa teman lainnya tiba-tiba mendengar bungi ledakan bom;
- Bahwa setelah Terdakwa melemparkan bahan peledak atau bom kemudian ikan-ikan disekitar lokasi pengeboman mati, lalu Terdakwa, Tomi Laranga, dan Yoal Popa turun ke laut dan mengambil ikan-ikan tersebut sedangkan saksi tetap berada diatas perahu dan mengambil ikan-ikan yang terapung;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh untuk mengumpulkan ikan-ikan tersebut, saksi mengumpulkan ikan-ikan tersebut karena keinginan saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi dan Tomi Laranga serta Yuer Popa ditangkap selama 18 (delapan belas) hari, namun setelah Terdakwa ditangkap kami dibebaskan;
- Bahwa saksi mengumpulkan ikan dari hasil pengeboman sebanyak 20 (dua puluh) ekor;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil tidak hadir, dan atas persetujuan terdakwa, dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Talatung Jufri, yang keterangannya sebagaimana berita acara penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017, sekitar pukul 08.30 Wit, bertempat di pantai Bailo, perbatasan antara Desa Pidiwang dan Desa Kali Upa, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, awalnya Terdakwa ke pantai pada pukul 06.00 Wit. dengan tujuan untuk memancing, kemudian Terdakwa meminta umpan kepada Yuer Popa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memisahkan diri dan langsung memancing, pada saat memancing Terdakwa melihat sekumpulan Ikan Dolosi naik ke permukaan air laut, maka Terdakwa terpikir untuk menangkapnya secara langsung dengan melemparkan bahan peledak yang sebelumnya Terdakwa sudah letakan didalam perahu kearah sekumpulan ikan tersebut dan ikan-ikan tersebut langsung mati;
- Bahwa kemudian Terdakwa meloncat turun dari perahu dan mengumpulkan ikan yang sudah mati tersebut dan menaruh diperahu, pada saat kami sedang mengumpulkan ikan-ikan tersebut kemudian datang Anggota Polisi lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah melarikan diri awalnya Terdakwa bersembunyi, tetapi setelah dicari oleh Pemerintah Desa Tunuo maka Terdakwa keluar dari persembunyian dan bertemu dengan Pemerintah Desa, setelah itu Terdakwa diserahkan ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa membuat bom tersebut dari korek api dicampur dengan belerang kemudian dimasukkan kedalam botol sirup batuk kecil lalu disumpat dengan sandal, dibuatkan sumbu dengan cara mengikat sumbu tersebut dengan benang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat bom dari melihat seseorang membuat bom, namun orang tersebut sekarang sudah meninggal;
- Bahwa panjang sumbu bom tersebut sekitar 2 (dua) centimeter;
- Bahwa cara menggunakan bom tersebut dengan cara membakar sumbunya dengan obat nyamuk, setelah menyala langsung di lemparkan ke laut dan meledak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemboman karena terpaksa, dan Terdakwa butuh uang;
- Bahwa Terdakwa membawa bom hanya 1 (satu) saja;
- Bahwa Terdakwa mendapat ikan sebanyak 60 (enam puluh) ekor, namun pada saat melarikan diri dan ketika turun dari perahu ikan-ikan tersebut hanyut karena ombak pantai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan dakwaannya, dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah gulungan alat pancing;
- 1 (satu) buah kacamata menyelim;
- 1 (satu) buah parang;
- 27 (duapuluh tujuh) ekor ikan campuran;
- 2 (dua) ember karung nilon beras;
- 1 (satu) buah keranjang berwarna biru kecoklatan
- 2 (dua) buah perahu semang;

Barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa merujuk dari segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;**
- **Unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;**
- **Unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;**

Menimbang, bahwa memperhatikan ketiga unsur tersebut, dalam hal ini Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur yang dipandang sebagai unsur pokok yaitu **unsur melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative maka akan diuraikan terlebih dahulu fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017, sekitar pukul 08.30 Wit, bertempat di pantai Bailo, perbatasan antara Desa Pidiwang dan Desa Kali Upa, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, awalnya Terdakwa ke pantai pada pukul 06.00 Wit. dengan tujuan untuk memancing, kemudian Terdakwa meminta umpan kepada saksi Yuer Popa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memisahkan diri dan langsung memancing, pada saat memancing Terdakwa melihat sekumpulan Ikan Dolosi naik ke permukaan air laut, maka Terdakwa terpikir untuk menangkapnya secara langsung dengan melemparkan bahan peledak yang sebelumnya Terdakwa sudah letakan didalam perahu kearah sekumpulan ikan tersebut dan ikan-ikan tersebut langsung mati;
- Bahwa kemudian Terdakwa meloncat turun dari perahu dan mengumpulkan ikan yang sudah mati tersebut dan menaruh diperahu, pada saat kami sedang mengumpulkan ikan-ikan tersebut kemudian datang Anggota Polisi lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah melarikan diri awalnya Terdakwa bersembunyi, tetapi setelah dicari oleh Pemerintah Desa Tunuo maka Terdakwa keluar dari persembunyian dan bertemu dengan Pemerintah Desa, setelah itu Terdakwa diserahkan ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa membuat bom tersebut dari korek api dicampur dengan belerang kemudian dimasukkan kedalam botol sirup batuk kecil lalu disumpat dengan sandal, dibuatkan sumbu dengan cara mengikat sumbu tersebut dengan benang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat bom dari melihat seseorang membuat bom, namun orang tersebut sekarang sudah meninggal;
- Bahwa panjang sumbu bom tersebut sekitar 2 (dua) centimeter;
- Bahwa cara menggunakan bom tersebut dengan cara membakar sumbunya dengan obat nyamuk, setelah menyala langsung di lemparkan ke laut dan meledak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemboman karena terpaksa, dan Terdakwa butuh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui ternyata terdakwa awalnya berniat memancing namun kemudian Terdakwa memisahkan diri dan pada saat melihat sekumpulan Ikan Dolosi naik ke permukaan air laut, Terdakwa terpikir untuk menangkapnya secara langsung dengan melemparkan bahan peledak yang sebelumnya Terdakwa sudah letakan didalam perahu kearah sekumpulan ikan tersebut dan ikan-ikan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mati. Terdakwa membuat bom tersebut dari korek api dicampur dengan belerang kemudian dimasukkan kedalam botol sirup batuk kecil lalu disumat dengan sandal, dibuatkan sumbu dengan cara mengikat sumbu tersebut dengan benang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Mustafandi Kalam, saksi Yoel Popa, saksi Apson Mamudar dan saksi Arnold Kinitaroga masing-masing memberikan keterangan yang ternyata terdapat kesesuaian satu dengan lainnya yaitu bahwa terdakwa telah menangkap ikan dengan cara melemparkan bom ke dalam air dan saksi saksi Yoel Popa, saksi Apson Mamudar dan saksi Arnold Kinitaroga sempat ikut mengambil ikan-ikan yang sudah mati karena bom tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, telah terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelestarian sumber daya ikan dan / lingkungan adalah suatu usaha untuk menjaga perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya tetap asri sebagaimana adanya. Dalam hal ini merujuk dari harapan untuk melestarikan lingkungan alami laut tersebut, dengan memperhatikan perbuatan terdakwa melakukan penangkapan ikan dimaksud dengan menggunakan bom menurut Majelis berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka jelas telah merusak kelestarian sumber daya ikan dan / lingkungan, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia disini sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara dibom dilakukan di pantai Bailo, perbatasan antara Desa Pidiwang dan Desa Kali Upa, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara yang masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sehingga dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan atas alat-alat bukti yang sah maka dalam hal ini timbul keyakinan Majelis bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maupun alasan pembenaar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat **preventif, korektif dan edukatif** ;

Mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Daniel Moloku alias Talo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah gulungan alat pancing;
 - 1 (satu) buah kaca mata menyelam;
 - 1 (satu) buah parang;
 - 27 (duapuluh tujuh) ekor ikan campuran;
 - 2 (dua) ember karung nilon beras;
 - 1 (satu) buah keranjang berwarna biru kecoklatan

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 1 (satu) buah perahu semang;

Dikembalikan kepada saksi Apson Mamudar alias Apson;

- 1 (satu) buah perahu semang;

Dikembalikan kepada saksi Yol Popa alias Yoel;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2018**, oleh Adhi Satrija Nugroho,S.H.sebagai Hakim Ketua, Daimo D Siahaya,S.H. dan Rachmat SHi. Lahasan,S.H.MH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Zakia Drajad Meran,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Musyawir Nurtan,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA,

DAIMON D SIAHAYA,S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO,S.H.

HAKIM ANGGOTA II

RACHMAT SHi. LAHASAN, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI

ZAKIA DRAJAD MERAN,SH.